



## **PUTUSAN**

Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak berperkara serta para saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 28 Maret 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga tanggal 28 Maret 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada tanggal 22 Juli 2011 Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/04/VII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan tanggal 10 Juli 2015;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Santeong, No.28, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sejak bulan Maret tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bercampur (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, umur 4 tahun;
5. Bahwa setelah setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan cukup harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekitar pertengahan bulan November 2012 rumah tangga mulai goyah, tidak ada kecocokan lagi, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bukan hanya dengan satu laki-laki;
  - b. Termohon sering keluar malam dan pulang pagi;
  - c. Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon sampai berhari-hari dan pulang sesuka hatinya;
  - d. Termohon tidak mematuhi Pemohon selaku suaminya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Maret 2013, pada saat itu Pemohon memergoki Termohon sedang bersama laki-laki di sebuah kafe di Sibolga, sesampai di rumah Pemohon minta penjelasan dari Termohon terhadap apa yang telah Pemohon saksikan di kafe tersebut, akan tetapi Termohon langsung marah-marah dengan kata-kata yang kasar, dan meninggalkan rumah tanpa diusir oleh Pemohon, sampai dengan sekarang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
7. Bahwa sejak puncak kejadian tersebut antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak ada kecocokan lagi;
8. Bahwa atas masalah dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon semakin menjadi-jadi;

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa sejak anak Pemohon dan Termohon lahir, Termohon tidak pernah mengasuh anaknya selayaknya sebagai seorang ibu namun Termohon menitipkan pada ibu mertuanya;
11. Bahwa Pemohon khawatir dan kurang percaya dengan Termohon untuk mengasuh dan membesarkan anak hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas pada poin 5, oleh karenanya Pemohon minta ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah ( pemeliharaan ) atas anak tersebut di atas;
12. Bahwa untuk kepentingan proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara ini, Pemohon bersedia membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
13. Bahwa dengan demikian Pemohon memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

### A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak yang bernama Naufal Tamir bin Arifin, laki-laki, umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga tanggal 1 April 2016 dan 7 April 2016 yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tidak ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 213/04/VII/2011 tanggal 10 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dinazagelen di Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 62 tahun, agama Katolik, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa ketika kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di Kota Sibolga pada tahun 2011 namun saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Santeong, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga lebih kurang 2 tahun dan terakhir pisah rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Nopember 2012 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut dari penglihatan saksi sendiri sebanyak 3 kali dan juga dari pengakuan Pemohon sendiri kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering keluar rumah tanpa setahu dan seizin Pemohon, Termohon sering pergi malam sesuka hatinya berhari-hari baru pulang dan Termohon tidak menghargai dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dari penglihatan saksi sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah mulai pisah rumah sejak bulan Maret 2013. Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa di usir oleh Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah hingga sekarang sudah berlangsung kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sejak pisah rumah sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada komunikasi yang baik lagi bahkan tidak saling memperdulikan lagi;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon dan saksi juga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- 2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon Kota Sibolga dan Pemohon dan Termohon menikah di Kota Sibolga namun saksi lupa tahunnya;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Santeong, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga lebih kurang 2 tahun dan terakhir pisah rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan Nopember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran yang sering adalah cekcok mulut;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari penglihatan saksi sendiri sebanyak 1 kali dan mendengar sendiri sebanyak 3 kali;
  - Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sering keluar rumah tanpa setahu dan seizin Pemohon, dan pulang larut malam bahkan berhari-hari baru pulang;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Maret 2013 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui jika pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Pemohon dan sudah cukup;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal di Sibolga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah beralasan dan berdasar hukum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan suami isteri yang sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga tanggal 1 April 2016 yang dibacakan dalam

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persidangan Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga tanggal 1 April 2016 dan 7 April 2016 yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir secara *in person* dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa di luar hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg jo pasal 125 ayat (1) HIR jo. SEMA No 9 tahun 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (1) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mewajibkan dalam perkara perdata apabila kedua belah pihak berperkara hadir di persidangan harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini karena Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi majelis hakim pada setiap persidangan tetap berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan sejak **pertengahan bulan November 2012** antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena *Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bukan hanya dengan satu laki-laki, Termohon sering keluar malam dan pulang pagi, Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon sampai berhari-hari dan pulang sesuka hatinya, dan Termohon tidak mematuhi Pemohon selaku suaminya*, yang puncaknya sejak **bulan Maret 2013** yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Termohon tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sesuai Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan sejak **pertengahan bulan November 2012** antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena *Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bukan hanya dengan satu laki-laki, Termohon sering keluar malam dan pulang pagi, Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon sampai*

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berhari-hari dan pulang sesuka hatinya, dan Termohon tidak mematuhi Pemohon selaku suaminya, yang puncaknya sejak bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;*

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan atau tidak, harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 213/04/VII/2011 tanggal 10 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi meterai secukupnya, dilegalisir, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka alat bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang sah dan untuk substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti mana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat tersebut dinilai belum dapat membuktikan alasan perceraian yang diajukan Pemohon, karenanya harus dilihat dari alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, serta saksi tersebut sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasehati dan merukunkannya, akan tetapi tidak berhasil, dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu per satu. Kemudian secara materiil, saksi-saksi telah memberikan keterangan yang memperkuat alasan yang dikemukakan Pemohon. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi Pemohon tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon dan dari keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
2. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan bulan November 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena *Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan bukan hanya dengan satu laki-laki, Termohon sering keluar malam dan pulang pagi, Termohon sering pergi dari rumah tanpa izin*

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga



*Pemohon sampai berhari-hari dan pulang sesuka hatinya, dan Termohon tidak mematuhi Pemohon selaku suaminya;*

3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2013 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam membina rumah tangga serta tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;
4. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta tentang ketidakrukunan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta telah sulit untuk didamaikan, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan telah pisah rumah, ini pertanda bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan tercapai kebahagiaan, karenanya harus dipandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, serta kerukunan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sesuai dimaksud dalam pasal 1 (satu) UU No. 1 tahun 1974, dan juga dalam Surat ar Ruum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak tercapai, maka dengan demikian sudah jauh dari tujuan dan maksud perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi *mitsaqon ghalidza* “perjanjian suci” yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Oleh karena demikian perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada saling menuduh tidak perlu dibuktikan siapa yang bersalah, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) (peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi MARI Nomor: 38K/AG/1990,

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*" Oleh karena itu yang menentukan hak pemeliharaan (hadhanah) dalam hal ini adalah Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Sibolga. Maka Majelis Hakim menimbang bahwa anak yang bernama Naufal Tamir bin Arifin laki-laki, umur 4 tahun meskipun anak tersebut di bawah umur tetapi pada saat ini anak tersebut dalam pengasuhan / pemeliharaan Pemohon dan telah pula anak tersebut secara psikologis anak tersebut sudah dekat dengan Pemohon. Maka Majelis Hakim menilai bahwa karena usia anak tersebut sulit untuk beradaptasi di lingkungan yang baru dan tidak terbukti jika Pemohon melalaikan dan menelantarkan anak tersebut, sedangkan telah terbukti jika Termohon tidak mampu merawat dan memelihara anak tersebut karena kebiasaannya sering keluar malam dan pulang pagi, maka demi menjaga perkembangan jiwa anak tersebut sebagai mana tertuang dalam pasal undang-undang nomor 3 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, telah ditetapkan pada Pemohon.

Menimbang, bahwa secara *ex officio* untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama perkara *a quo* kepada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menetapkan anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon yang bernama Naufal Tamir bin Arifin laki-laki, umur 4 tahun berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pemohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000; (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 13 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1437 Hijriah, oleh Drs. Media Rinaldi, MA sebagai Ketua Majelis, serta Mhd. Harmaini, S.Ag.,S.H dan Ahmad Hidayatul Akbar, SHI.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Asmawati Zebua, S,Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Media Rinaldi, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mhd. Harmaini, S.Ag.,S.H

Ahmad Hidayatul Akbar, SHI.,MH

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S,Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 0046/Pdt.G/2016/PA.Sbga